



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT
KELURAHAN KANAAN
Jl. Damai RT. 08 Telp. (0548) 25210 Kode Pos 75332 Bontang
KOTA BONTANG – KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN LURAH KANAAN
NOMOR 111 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA KELURAHAN KANAAN KECAMATAN BONTANG BARAT**

LURAH KANAAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kantor Kelurahan Kanaan perlu menunjuk pejabat pengelolain formasi dan dokumentasi pembantu (PPID pembantu);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kanaan;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam